

KONSTITUSI DALAM GENGAMAN: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA DIGITAL

Isnawati

Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia
isnawati21kaltim@gmail.com

Diajukan: 14 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika hukum konstitusi. Transformasi digital menghadirkan tantangan baru bagi konstitusi dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, serta kesetaraan akses terhadap teknologi digital. Di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan konstitusi dalam era digital, mengidentifikasi peluang digitalisasi dalam memperkuat prinsip-prinsip konstitusional, serta mengkaji kebutuhan transformasi hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, kebijakan hukum, dan perkembangan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital menimbulkan persoalan konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, kesenjangan digital, serta tata kelola ruang digital. Namun demikian, digitalisasi juga dapat memperkuat praktik demokrasi melalui peningkatan transparansi pemerintahan dan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan transformasi hukum yang adaptif agar perkembangan teknologi digital tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusional serta mampu memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

Kata Kunci: Konstitusi Digital, Partisipasi Publik, Transformasi Hukum, Tata Kelola Digital.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan praktik hukum. Transformasi digital tidak hanya mempengaruhi pola komunikasi dan aktivitas ekonomi, tetapi juga mengubah cara negara menjalankan fungsi pemerintahan serta bagaimana warga negara berinteraksi dengan institusi publik. Dalam konteks ini, konstitusi sebagai norma dasar dalam sistem hukum menghadapi dinamika baru yang menuntut adanya penyesuaian terhadap perkembangan teknologi serta perubahan struktur sosial masyarakat.

Konstitusi pada hakikatnya berfungsi sebagai landasan normatif yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta memastikan penyelenggaraan kekuasaan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Namun demikian, perkembangan teknologi digital menghadirkan berbagai persoalan baru yang sebelumnya tidak sepenuhnya diantisipasi dalam kerangka hukum konstitusional konvensional. Isu perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi dalam ruang digital, serta kesenjangan akses terhadap teknologi merupakan beberapa persoalan yang semakin mengemuka dalam praktik penyelenggaraan negara di era digital.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika hukum dan tata kelola pemerintahan. Balkin (2018) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital dan sistem algoritmik telah mengubah struktur ruang publik serta menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.¹ Sementara itu, Celeste (2021) menekankan bahwa perkembangan ruang digital menuntut adanya reinterpretasi terhadap nilai-nilai konstitusional agar tetap mampu melindungi hak asasi manusia dalam lingkungan digital yang terus berkembang.² Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Dunleavy dkk. (2006) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi negara berpotensi meningkatkan transparansi, efisiensi birokrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik.³

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga memunculkan persoalan kesenjangan akses terhadap teknologi. van Dijk (2020) menjelaskan bahwa kesenjangan digital (*digital divide*) dapat memperdalam ketidaksetaraan sosial dan politik dalam masyarakat, karena tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses

¹ Jack M. Balkin, "Free Speech in the Algorithmic Society: Big Data, Private Governance, and New School Speech Regulation," *SSRN Electronic Journal*, 2017, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3038939>.

² Edoardo Celeste, *Digital Constitutionalism: The Role of Internet Bills of Rights*, *Digital Constitutionalism: The Role of Internet Bills of Rights*, 2022, <https://doi.org/10.4324/9781003256908>.

³ Patrick Dunleavy et al., *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and e-Government*, *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and e-Government*, 2011, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199296194.001.0001>.

yang setara terhadap infrastruktur teknologi dan informasi.⁴ Kondisi tersebut berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi digital serta menimbulkan persoalan konstitusional terkait prinsip kesetaraan hak warga negara.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi menghadirkan dua dimensi yang saling berkaitan dalam konteks konstitusionalisme modern. Di satu sisi, teknologi digital membuka peluang untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan baru yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, pengaturan kebebasan berekspresi, serta pemerataan akses terhadap teknologi digital.

Meskipun berbagai kajian telah membahas hubungan antara teknologi digital dan tata kelola pemerintahan, kajian yang secara khusus mengaitkan dinamika tersebut dengan peran konstitusi sebagai kerangka normatif dalam mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan teknologi masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi konstitusi dalam era digital, mengidentifikasi peluang digitalisasi dalam memperkuat prinsip-prinsip konstitusional, serta mengkaji kebutuhan transformasi hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, kebijakan hukum, dan perkembangan teknologi digital.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami peran konstitusi dalam menghadapi transformasi digital serta menawarkan perspektif mengenai pentingnya adaptasi hukum dalam menjaga perlindungan hak asasi manusia, memperkuat praktik demokrasi, dan memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di era digital.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Tantangan Konstitusi dalam Era Digital: Hak Asasi Manusia, Privasi Data, dan Partisipasi Publik?
2. Bagaimana Peluang Digitalisasi: Transparansi, Akuntabilitas, dan Konstitusi sebagai Living Document?
3. Bagaimana Transformasi Hukum: Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Publik, Kebijakan Hukum, dan Teknologi Digital?

C. Metode Penelitian

⁴ Jan A.G.M. van Dijk, "The Digital Divide: A Theory of the Digital Divide 1," Routledge, 2013, <https://www-taylorfrancis-com.proxy.undip.ac.id/chapters/edit/10.4324/9780203069769-4/theory-digital-divide-1-jan-van-dijk>.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, perlindungan data pribadi, serta tata kelola pemerintahan dalam era digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji gagasan dan prinsip yang berkembang dalam hukum konstitusi dan hukum administrasi negara terkait transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta transformasi hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika konstitusi dalam merespons perkembangan teknologi digital. Melalui metodologi penelitian ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap transformasi hukum dan konstitusi digital secara normatif, komparatif, dan kritis, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi penguatan hukum tata negara Indonesia di era digital.

II. PEMBAHASAN

1. Tantangan Konstitusi dalam Era Digital: Hak Asasi Manusia, Privasi Data, dan Partisipasi Publik

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi konstitusi dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Ruang digital telah mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, sehingga menimbulkan implikasi baru terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara. Salah satu isu utama yang muncul adalah perlindungan hak atas privasi, kebebasan berekspresi, serta akses terhadap informasi. Dalam konteks ini, data pribadi tidak lagi sekadar informasi individual, melainkan telah berkembang menjadi komoditas bernilai ekonomi yang sering kali diproses, disimpan, dan diperdagangkan tanpa persetujuan yang memadai dari pemilik data. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan konstitusional karena hak atas privasi merupakan bagian dari hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara.

Transformasi digital juga memunculkan dilema dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi.⁵ Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan

⁵ Siti Fatimah, "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial Dan Konstitusional Dalam Demokrasi Era Media Baru," *Cakrawala* 19, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>.

pendapat dan memperoleh informasi. Namun, ruang digital menghadirkan dinamika baru yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi oleh kerangka hukum konvensional. Di satu sisi, teknologi digital membuka ruang kebebasan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya. Di sisi lain, ruang digital juga menjadi medium yang rentan terhadap penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, dan propaganda politik yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta kualitas demokrasi. Dalam kondisi tersebut, negara menghadapi dilema regulatif: pembatasan yang terlalu ketat berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, sementara pembiaran tanpa pengaturan yang memadai dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan demokrasi.

Selain persoalan kebebasan berekspresi, isu perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan penting dalam era digital. Praktik pengumpulan dan pemrosesan data dalam berbagai layanan digital sering kali dilakukan tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Kebocoran data pribadi dalam berbagai platform digital menunjukkan bahwa perlindungan terhadap privasi warga negara masih menghadapi kelemahan serius dalam praktiknya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional terhadap perlindungan hak pribadi dan kapasitas instrumen hukum yang tersedia untuk mengatur praktik pengelolaan data dalam ruang digital. Dalam situasi ini, negara dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengurangi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan digital (*digital divide*).⁶ Perkembangan teknologi informasi tidak selalu diikuti dengan pemerataan akses terhadap infrastruktur digital. Perbedaan kondisi ekonomi, geografis, serta tingkat literasi digital menyebabkan tidak semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi digital. Ketimpangan akses tersebut berimplikasi langsung terhadap partisipasi publik dalam ruang demokrasi digital. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses memadai terhadap teknologi digital berpotensi terpinggirkan dalam proses komunikasi politik dan pengambilan keputusan publik.

Kesenjangan digital pada akhirnya dapat memperdalam ketimpangan dalam partisipasi demokratis. Ketika hanya kelompok masyarakat tertentu yang memiliki

⁶ Kesenjangan yang dibawa oleh Kruhlov dalam penelitiannya menemukan bahwa isu inklusivitas sosial dalam proses digitalisasi tata kelola pemerintahan serta mengeksplorasi berbagai pendekatan untuk mengatasi kesenjangan digital yang timbul akibat ketidakmerataan akses terhadap infrastruktur digital. Kondisi tersebut menghambat tercapainya akses yang setara terhadap layanan daring, khususnya bagi kelompok populasi rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, individu berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Vitalii Kruhlov and Jaroslav Dvorak, "Social Inclusivity in the Smart City Governance: Overcoming the Digital Divide," *Sustainability (Switzerland)* 17, no. 13 (2025), <https://doi.org/10.3390/su17135735>.

kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan ruang digital secara efektif, maka proses demokrasi berpotensi didominasi oleh kelompok tersebut. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan kesetaraan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, kesenjangan akses terhadap teknologi digital tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga merupakan persoalan konstitusional yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan demokrasi.

Konstitusi di era digital menghadapi tantangan mendasar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia, pengaturan kebebasan berekspresi, serta pemerataan akses terhadap teknologi digital.⁷ Negara dituntut untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak mengurangi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Sebaliknya, perkembangan teknologi harus diarahkan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai konstitusional seperti perlindungan privasi, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta kesetaraan akses dalam kehidupan demokrasi. Dalam konteks tersebut, konstitusi perlu terus diinterpretasikan secara adaptif agar mampu merespons dinamika perubahan sosial dan teknologi yang semakin kompleks.

2. Peluang Digitalisasi: Transparansi, Akuntabilitas, dan Konstitusi sebagai Living Document

Digitalisasi tidak hanya menghadirkan tantangan bagi sistem konstitusional, tetapi juga membuka peluang baru untuk memperkuat praktik penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan negara menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara lebih terbuka melalui pemanfaatan berbagai platform digital. Pemerintah dapat mempublikasikan rancangan undang-undang, putusan pengadilan, serta kebijakan publik secara daring sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi hukum. Keterbukaan akses terhadap informasi tersebut memperkuat prinsip transparansi yang menjadi salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.

Akses publik terhadap informasi hukum melalui sistem digital juga memperkuat mekanisme pengawasan masyarakat terhadap tindakan pemerintahan.⁸ Masyarakat tidak lagi berada pada posisi pasif sebagai penerima kebijakan, tetapi memiliki kesempatan untuk menilai, mengkritisi, dan mengawasi proses

⁷ Nanang Subekti, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, and Arief Hidayat, "Konstitusionalisme Digital Di Indonesia: Mengartikulasikan Hak Dan Kekuasaan Dalam Masyarakat Digital," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023).

⁸ Tamaulina Br. Sembiring et al., "Digitalisasi Layanan Publik Dan Tantangannya Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.10585>.

pengambilan keputusan negara. Dalam konteks hukum administrasi negara, kondisi ini memperkuat fungsi kontrol publik terhadap penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Transparansi digital memungkinkan masyarakat memantau proses legislasi, menilai rasionalitas kebijakan, serta menguji konsistensi tindakan pemerintahan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Namun demikian, keterbukaan informasi dalam ruang digital tidak selalu menghasilkan akuntabilitas yang bersifat substantif. Dalam banyak praktik penyelenggaraan pemerintahan, publikasi informasi secara daring sering kali hanya memenuhi tuntutan administratif tanpa benar-benar membuka ruang pengawasan yang efektif. Informasi hukum yang disediakan pemerintah sering disajikan dalam format yang kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan transparansi yang bersifat formalistik, di mana informasi tersedia secara terbuka tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan negara. Oleh karena itu, transparansi digital harus disertai dengan upaya untuk memastikan bahwa informasi publik disajikan secara jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Selain meningkatkan transparansi, digitalisasi juga memperluas ruang partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai platform digital memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan terhadap kebijakan publik, serta terlibat dalam diskusi kebijakan secara lebih terbuka. Mekanisme partisipasi tersebut mencerminkan berkembangnya praktik demokrasi partisipatif dalam tata kelola pemerintahan modern. Dalam perspektif hukum administrasi negara, partisipasi publik menjadi elemen penting dalam pembentukan kebijakan yang akuntabel karena kebijakan negara seharusnya lahir melalui proses yang melibatkan kepentingan masyarakat secara luas.⁹

Meskipun demikian, partisipasi digital tidak selalu berjalan secara ideal. Ruang digital sering kali didominasi oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses teknologi dan tingkat literasi digital yang lebih tinggi. Akibatnya, aspirasi yang muncul dalam ruang digital tidak selalu merepresentasikan keseluruhan masyarakat. Selain itu, dinamika komunikasi dalam ruang digital juga rentan terhadap penyebaran disinformasi, manipulasi opini, serta polarisasi politik. Kondisi tersebut berpotensi menggeser partisipasi publik dari proses deliberatif yang rasional menjadi arena kontestasi opini yang tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik.

⁹ Peraturan yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, daya tanggap, serta supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Komitmen terhadap keterbukaan tersebut bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara harapan publik dan tindakan pemerintah. Rofi Wahanisa et al., "Achieving Public Information Transparency in The Dissemination of Local Regulations," *Yuridika* 38, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.48345>.

Digitalisasi juga membuka peluang bagi inovasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sistem peradilan.¹⁰ Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik, sistem administrasi perkara, serta pengelolaan data hukum dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sistem peradilan elektronik, misalnya, memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan secara daring sehingga memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Dalam konteks administrasi pemerintahan, digitalisasi layanan publik juga dapat mempercepat proses birokrasi serta mengurangi praktik penyalahgunaan kewenangan yang selama ini sering terjadi dalam interaksi langsung antara masyarakat dan aparatur negara.

Namun demikian, integrasi teknologi digital dalam proses administrasi pemerintahan juga menimbulkan persoalan baru terkait akuntabilitas pengambilan keputusan. Penggunaan sistem berbasis algoritma dalam pengelolaan data publik atau pengambilan keputusan administratif berpotensi menimbulkan persoalan apabila proses tersebut tidak dapat dijelaskan secara transparan. Ketika keputusan administratif dihasilkan melalui sistem digital yang bersifat kompleks dan tertutup, masyarakat akan kesulitan menelusuri dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Kondisi ini berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas karena tanggung jawab atas suatu keputusan menjadi sulit ditelusuri secara jelas.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak lagi dapat dipahami sebagai teks hukum yang statis. Perubahan dalam struktur sosial dan perkembangan teknologi menuntut adanya interpretasi konstitusi yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat. Digitalisasi memungkinkan nilai-nilai konstitusional seperti transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas diimplementasikan secara lebih nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya sistem informasi hukum yang terbuka, mekanisme partisipasi publik berbasis digital, serta inovasi dalam pelayanan publik, konstitusi dapat berfungsi sebagai pedoman normatif yang hidup dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Meskipun demikian, peluang tersebut hanya dapat terwujud apabila negara mampu mengelola transformasi digital secara hati-hati. Negara harus memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga tetap menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Tanpa kerangka pengaturan yang memadai, digitalisasi justru berpotensi memperkuat konsentrasi

¹⁰ Soleh Darmansyah, "Reformasi Administrasi Publik Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia," Pusat Pengembangan Sumber Daya dan Prestasi, February 26, 2025, <https://pusdastra.uma.ac.id/2025/02/26/reformasi-administrasi-publik-di-era-digital-tantangan-dan-peluang-bagi-indonesia/>.

¹¹ Wahanisa et al., "Achieving Public Information Transparency in The Dissemination of Local Regulations."

kekuasaan administratif serta mengurangi ruang kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, digitalisasi menghadirkan peluang penting bagi penguatan konstitusionalisme dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi digital, partisipasi publik berbasis teknologi, serta inovasi dalam administrasi pemerintahan dapat memperkuat hubungan antara negara dan warga negara.¹² Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila negara mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Transformasi Hukum: Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Publik, Kebijakan Hukum, dan Teknologi Digital

Transformasi hukum dalam era digital merupakan prasyarat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, kebijakan hukum, dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Tanpa kerangka regulasi yang adaptif, perkembangan teknologi digital berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus membuka ruang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Adopsi teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus disertai dengan mekanisme hukum yang mampu memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh sistem algoritmik tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusional serta kepentingan publik. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali, tetapi juga sebagai mekanisme normatif yang menjembatani hubungan antara perkembangan teknologi dengan perlindungan hak warga negara.

Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan hukum responsif yang menempatkan hukum sebagai instrumen yang mampu merespons dinamika sosial secara adaptif tanpa kehilangan orientasi terhadap nilai keadilan.¹³ Dalam perspektif ini, hukum tidak bersifat kaku dan formalistik, melainkan berkembang secara dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi hukum yang responsif harus mampu mengintegrasikan kepentingan masyarakat luas, kebijakan negara, serta inovasi digital dalam satu kerangka konstitusional yang koheren. Upaya tersebut tidak hanya menjaga legitimasi formal konstitusi sebagai

¹² Asmuddin Asmuddin, "Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam E-Government," *NUSANTARA: Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 1 (2025).

¹³ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung: Nusamedia, 2019); Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, 2017, <https://doi.org/10.4324/9780203787540>; Estomihi FP. Simatupang, "Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet Dan Philip Selznick)," *Beranda Hukum*, July 8, 2021, <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Responsif-Philippe-Nonet-dan-Philip-Selznick>.

norma tertinggi dalam sistem hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi sosialnya di tengah perubahan struktur sosial akibat perkembangan teknologi digital.

Transformasi hukum juga menjadi keniscayaan agar konstitusi tetap relevan dalam menghadapi perubahan yang dihasilkan oleh revolusi teknologi informasi. Regulasi yang bersifat rigid dan lambat beradaptasi sering kali tidak mampu menjawab dinamika teknologi yang berkembang secara eksponensial.¹⁴ Dalam kondisi demikian, sistem hukum perlu dirancang secara lebih fleksibel dan adaptif sehingga mampu menyeimbangkan kebutuhan inovasi teknologi dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat berjalan secara seimbang dengan upaya menjaga kepentingan publik dan prinsip-prinsip negara hukum.

Selain itu, transformasi hukum juga penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan publik dan kebijakan hukum negara.¹⁵ Dalam praktiknya, perkembangan teknologi digital sering kali menghadirkan dilema antara kebutuhan keamanan negara dan perlindungan terhadap hak privasi individu. Pemanfaatan teknologi pengawasan, misalnya, dapat membantu negara dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi apabila tidak diatur secara proporsional. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas menjadi landasan penting dalam pengaturan teknologi digital. Pengaturan algoritma dan kecerdasan buatan harus diarahkan pada prinsip akuntabilitas publik, transparansi, serta pengawasan yang memadai sehingga penggunaan teknologi tidak hanya melayani kepentingan politik atau ekonomi semata.

Dalam perkembangan kajian hukum kontemporer, isu tersebut juga berkaitan erat dengan konsep konstitusionalisme digital. Konsep ini menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai konstitusional dalam tata kelola ruang digital, termasuk perlindungan terhadap hak privasi, kebebasan berekspresi, serta akses yang setara terhadap informasi.¹⁶ Konstitusionalisme digital pada dasarnya menempatkan konstitusi sebagai dasar normatif dalam mengatur interaksi antara negara, masyarakat, dan teknologi digital. Dengan demikian, pengaturan teknologi tidak semata-mata berorientasi pada aspek teknis atau ekonomi, tetapi juga harus

¹⁴ Abqary Faraz Darmawan and Irwan Triadi, "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Proses Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya," *Jurnal Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024).

¹⁵ Asih Wastuti and Sunny Ummul Firdaus, "Reformasi Pemerintahan Dan Peran Politik Hukum Dalam Membentuk Kebijakan Publik," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona* 2, no. 4 (2023).

¹⁶ Fadhillah Aliya Ridwan, "Pendidikan Konstitusi: Kunci Membangun Masyarakat Digital Yang Demokratis," *Kumparan*, March 29, 2025, <https://kumparan.com/fadhillah-aliya-ridwan/pendidikan-konstitusi-kunci-membangun-masyarakat-digital-yang-demokratis-24kjd1w39qt>.

mempertimbangkan dimensi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Selain aspek regulasi, transformasi hukum juga perlu memperhatikan dimensi literasi digital masyarakat. Tanpa tingkat literasi digital yang memadai, masyarakat akan kesulitan memanfaatkan ruang digital sebagai sarana untuk menjalankan hak-hak konstitusionalnya secara efektif. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap aspek hukum, etika, serta tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, transformasi hukum tidak boleh berhenti pada pembentukan regulasi semata, tetapi juga harus diiringi dengan strategi pendidikan publik yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab.

Secara konseptual, perkembangan teknologi digital juga menuntut adanya pembaruan dalam proses pembentukan hukum. Dalam sistem hukum modern, proses legislasi tidak lagi dapat dilakukan secara tertutup dan eksklusif. Teknologi digital membuka peluang bagi terciptanya proses legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.¹⁷ Melalui pemanfaatan platform digital, masyarakat dapat terlibat dalam proses konsultasi publik, memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan negara. Dalam konteks ini, teknologi digital tidak hanya menjadi objek pengaturan hukum, tetapi juga menjadi sarana yang dapat memperkuat praktik demokrasi konstitusional.

Namun demikian, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam tata kelola kekuasaan.¹⁸ Salah satu tantangan utama adalah potensi konsentrasi kekuasaan digital pada aktor-aktor tertentu, baik negara maupun korporasi teknologi global. Dominasi platform digital dalam mengendalikan arus informasi berpotensi mempengaruhi pembentukan opini publik, distribusi informasi, bahkan dinamika politik dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, transformasi hukum perlu mengintegrasikan prinsip checks and balances dalam tata kelola teknologi digital. Negara harus mampu memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak berlangsung tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, sekaligus tetap memberikan ruang bagi inovasi dan perkembangan ekonomi digital.

Selain itu, persoalan kesenjangan digital juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kebijakan

¹⁷ Salsabila Rahmadina, Choris Satun Nikmah, and Abdul Rahman, "Penerapan E-Government Pada Layanan Informasi Melalui Website Open Palement Di Indonesian Parliamentary Center (IPC)," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.815>.

¹⁸ Sonia Rarhore, "Reframing Food Insecurity in the Digital Era: Marginalized Women, Cultural Identity, and Public Policy Dynamics," *SiRad: Pelita Wawasan*, 2025, <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i3.art1>.

hukum. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital, baik dari segi infrastruktur, tingkat literasi digital, maupun kemampuan ekonomi. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan baru dalam akses terhadap hak-hak konstitusional, khususnya hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, transformasi hukum harus disertai dengan kebijakan negara yang menjamin pemerataan akses teknologi, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara produktif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa konstitusi di era digital tidak lagi dapat dipahami sebagai teks hukum yang statis, melainkan sebagai dokumen hidup yang terus berinteraksi dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Kehadiran teknologi digital justru menjadi momentum bagi konstitusi untuk menegaskan kembali perannya sebagai instrumen perlindungan hak sekaligus sarana penguatan demokrasi. Konstitusi harus dipahami sebagai dokumen yang senantiasa adaptif terhadap perubahan zaman.

Namun demikian, adaptivitas tersebut hanya dapat terwujud apabila negara mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam ruang digital, termasuk perlindungan privasi data, kesenjangan digital, serta integritas demokrasi. Perlindungan terhadap privasi data menjadi isu yang semakin krusial seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegagalan negara dalam melindungi privasi data berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang bagi penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses legislasi maupun pengawasan kebijakan publik dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas.¹⁹ Namun demikian, partisipasi tersebut hanya akan efektif apabila masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan negara perlu diarahkan pada penguatan literasi hukum dan literasi digital agar partisipasi publik tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu memberikan kontribusi substantif dalam penguatan demokrasi.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil dalam membangun tata kelola ruang digital yang demokratis. Regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, serta partisipasi publik dalam ruang digital tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, pembangunan ekosistem hukum digital

¹⁹ Iwan Ahmad Puji Santoso, "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan," *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>.

perlu melibatkan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, serta sektor teknologi dalam proses perumusan kebijakan. Pendekatan kolaboratif tersebut penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, transformasi hukum di era digital harus mampu memberikan arah bagi pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berorientasi pada masa depan.²⁰ Konstitusi sebagai norma dasar dalam sistem hukum harus tetap menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan teknologi. Apabila transformasi hukum dapat dilakukan secara konsisten dan berorientasi pada nilai-nilai konstitusional, maka konstitusi tidak hanya mampu bertahan menghadapi tantangan era digital, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen utama dalam memperkuat demokrasi, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

III. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi konstitusi dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait privasi data, kebebasan berekspresi, dan kesetaraan akses terhadap teknologi. Di satu sisi, digitalisasi berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional seperti kesenjangan digital, lemahnya perlindungan data pribadi, serta risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam ruang digital. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital juga dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi hukum yang adaptif agar perkembangan teknologi digital tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Melalui kerangka hukum yang responsif dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara, konstitusi dapat berfungsi sebagai pedoman normatif yang dinamis dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuddin, Asmuddin. "Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam E-Government." *NUSANTARA: Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 1 (2025).
- Balkin, Jack M. "Free Speech in the Algorithmic Society: Big Data, Private Governance,

²⁰ M. Khusnul Khuluq, "Filsafat Hukum Dan Tantangan Era Digital," MARI News, July 9, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/filsafat-hukum-dan-tantangan-era-digital-0om>.

- and New School Speech Regulation." *SSRN Electronic Journal*, 2017. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3038939>.
- Celeste, Edoardo. *Digital Constitutionalism: The Role of Internet Bills of Rights*. *Digital Constitutionalism: The Role of Internet Bills of Rights*, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003256908>.
- Darmansyah, Soleh. "Reformasi Administrasi Publik Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia." Pusat Pengembangan Sumber Daya dan Prestasi, February 26, 2025. <https://pusdastra.uma.ac.id/2025/02/26/reformasi-administrasi-publik-di-era-digital-tantangan-dan-peluang-bagi-indonesia/>.
- Darmawan, Abqary Faraz, and Irwan Triadi. "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Proses Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya." *Jurnal Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024).
- Dijk, Jan A.G.M. van. "The Digital Divide: A Theory of the Digital Divide 1." Routledge, 2013. <https://www-taylorfrancis-com.proxy.undip.ac.id/chapters/edit/10.4324/9780203069769-4/theory-digital-divide-1-jan-van-dijk>.
- Dunleavy, Patrick, Helen Margetts, Simon Bastow, and Jane Tinkler. *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and e-Government*. *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and e-Government*, 2011. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199296194.001.0001>.
- Fatimah, Siti. "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial Dan Konstitusional Dalam Demokrasi Era Media Baru." *Cakrawala* 19, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>.
- Khuluq, M. Khusnul. "Filsafat Hukum Dan Tantangan Era Digital." *MARI News*, July 9, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/filsafat-hukum-dan-tantangan-era-digital-0om>.
- Kruhlov, Vitalii, and Jaroslav Dvorak. "Social Inclusivity in the Smart City Governance: Overcoming the Digital Divide." *Sustainability (Switzerland)* 17, no. 13 (2025). <https://doi.org/10.3390/su17135735>.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- — —. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, 2017. <https://doi.org/10.4324/9780203787540>.
- Rahmadina, Salsabila, Choris Satun Nikmah, and Abdul Rahman. "Penerapan E-Government Pada Layanan Informasi Melalui Website Open Palement Di Indonesian Parliamentary Center (IPC)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no.

- 3 (2024). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.815>.
- Rarhore, Sonia. "Reframing Food Insecurity in the Digital Era: Marginalized Women, Cultural Identity, and Public Policy Dynamics." *SiRad: Pelita Wawasan*, 2025. <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i3.art1>.
- Ridwan, Fadhillia Aliya. "Pendidikan Konstitusi: Kunci Membangun Masyarakat Digital Yang Demokratis." *Kumparan*, March 29, 2025. <https://kumparan.com/fadhillia-aliya-ridwan/pendidikan-konstitusi-kunci-membangun-masyarakat-digital-yang-demokratis-24kjd1w39qt>.
- Santoso, Iwan Ahmad Puji. "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>.
- Simatupang, Estomihi FP. "Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet Dan Philip Selznick)." *Beranda Hukum*, July 8, 2021. <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Responsif-Philippe-Nonet-dan-Philip-Selznick>.
- Subekti, Nanang, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, and Arief Hidayat. "Konstitusionalisme Digital Di Indonesia: Mengartikulasikan Hak Dan Kekuasaan Dalam Masyarakat Digital." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023).
- Tamaulina Br. Sembiring, Jeni Alfikri Ginting, Luthfia Azahra, Muhammad Fadli, Fahmi Fahrurozi, and Muhammad Fachrur Rozi. "Digitalisasi Layanan Publik Dan Tantangannya Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.10585>.
- Wahanisa, Rofi, Benny Riyanto, Septhian Eka Adiyatma, Uche Nnawulezi, and Muhammad Abdul Rouf. "Achieving Public Information Transparency in The Dissemination of Local Regulations." *Yuridika* 38, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.48345>.
- Wastuti, Asih, and Sunny Ummul Firdaus. "Reformasi Pemerintahan Dan Peran Politik Hukum Dalam Membentuk Kebijakan Publik." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona* 2, no. 4 (2023).

This page intentionally left
blank